



## BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Audit adalah jasa profesi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan dilaksanakan oleh seorang auditor yang sifatnya sebagai jasa pelayanan. Standar Profesi Akuntan Publik mengharuskan dibuatnya laporan disetiap kali melakukan audit. Kantor Akuntan Publik dapat menerbitkan berbagai laporan audit, sesuai dengan keadaan. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan mutlak bagi klien atau pemakai laporan keuangan lainnya, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Auditor tidak dapat memberikan jaminan mutlak karena ia tidak dapat memeriksa semua transaksi yang terjadi telah tercatat, diringkas, digolongkan dan dikompilasikan secara semestinya kedalam laporan keuangan. Jika auditor diharuskan untuk memberikan jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan auditan, hal ini tidak mungkin dilakukan karena akan membutuhkan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan.

Seorang akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan dalam laporan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai.

Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Professional berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi Undang-Undang dan peraturan masyarakat.

Sebagai profesi kepercayaan akuntan harus selalu menyadari fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat yang harus dijaga. Profesi akuntan hanya bisa *survive* jika menjaga amanah yang diberikan masyarakat kepadanya, dengan cara mempertahankan profesionalisme mereka.

Namun, tidak semua auditor memiliki profesionalisme yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kasus Enron di Amerika yang menyebabkan runtuhnya big firm akuntan dunia Arthur Andersen yang mana telah melakukan mark up keuangan.

Profesi akuntan harus memiliki integritas, independen dan bebas dari semua kepentingan di luar kepentingan menegakkan kebenaran, kemampuan teknis dan profesionalisme harus selalu dijaga dengan menempatkan aspek moralitas di tempat yang tertinggi. Akuntan bukan hanya sekedar ahli tetapi harus dapat melaksanakan pekerjaan profesinya dengan hati-hati atau *due professional care* dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi yang ada.

Professionalisme menurut Hall (1968) dalam Fahria (2012) dijabarkan menjadi lima dimensi, yaitu: 1) *Dedikasi*, 2) *Social Obligation*, 3) *Autonomy*, 4) *Regulation*, 5) *Community Affiliation*. Lima dimensi profesional di atas dipakai oleh Susanni (2012) untuk mengukur tingkat profesionalisme internal auditor, dan akan dipakai juga dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profesionalisme auditor AP *big four* di Jakarta.

Dalam dunia kerja, komitmen seseorang terhadap profesinya maupun organisasi tempat ia bernaung sering kali menjadi isu yang sangat penting. Bahkan beberapa organisasi berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu syarat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk memegang jabatan atau posisi, hal ini menunjukkan pentingnya komitmen dalam dunia kerja modern. Namun sayangnya, meskipun hal ini sudah sangat umum namun tidak sedikit pegawai masih belum memahami arti komitmen secara sungguh-sungguh.

Pemahaman komitmen profesional sangatlah penting agar tercipta kondisi kerja yang kondusif sehingga perusahaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Komitmen kerja yang kuat biasanya terdapat pada pegawai yang masa kerjanya sudah lama, mereka yang pernah mencapai sukses dengan organisasi yang bersangkutan, dan mereka yang bekerja dalam kelompok yang mempunyai komitmen tinggi terhadap pekerjaan maupun terhadap organisasi kerja sebagai akibat organisasinya. Komitmen kerja di perusahaan tidak terlepas dari bentuk hubungan antara pegawai dengan pekerjaan atau profesinya di tempat pegawai tersebut bekerja.

Komitmen sendiri didefinisikan oleh Suharyanto dan Tata Iryanto (1996:235) sebagai “perjanjian untuk melaksanakan sesuatu”. Meskipun terdapat kata “perjanjian”, komitmen cenderung mempunyai makna bahwa melakukan perjanjian dengan diri sendiri. Jika seseorang telah membuat keputusan yang disertai dengan komitmen, maka tentunya ia akan berupaya dan berjuang untuk menjalani keputusan itu dengan sebaik-baiknya, dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Karena itu jika seseorang individu dalam organisasi sudah tidak memiliki komitmen, maka keadaan tersebut adalah sebuah kerugian bagi organisasi bersangkutan.

Seorang profesional dalam menjalankan tugasnya pasti akan berdasarkan pada perilaku, sikap dan orientasi pada profesinya tersebut. Hal ini akan memunculkan loyalitas kepada profesinya. Para profesional merasa lebih senang mengasosiasikan diri mereka dengan organisasi profesi mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seperti auditor profesional yang mengasosiasikan dirinya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu menjadi bagian dari sebuah asosiasi profesi adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi para profesional. Komitmen profesional merupakan salah satu faktor intern yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pekerjaannya, tidak hanya dalam hal semangat dan kegairahan kerja tetapi juga dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Jika tingkat kepuasan kerja rendah, kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat perpindahan (*turnover*) auditor menjadi cukup tinggi. Keadaan ini bisa berakibat pada kredibilitas KAP yang bersangkutan dan ada kemungkinan akan menyebabkan berkurangnya profesionalisme auditor yang melaksanakan pekerjaannya serta dikhawatirkan akan mengurangi tingkat kepercayaan klien dari KAP yang bersangkutan.

Faktor lain yang mempengaruhi profesionalisme auditor adalah pengalaman, keahlian dan pengetahuan audit sebagai dasar untuk membuat pertimbangan profesionalnya, yang dapat bertambah dari pengalaman-pengalaman dalam melaksanakan seorang auditor. Pengalaman memberikan dampak pada setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan audit, sehingga dalam penilaian bahan bukti akan didasarkan pada pertimbangan yang matang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian mengenai pengaruh pengalaman terhadap profesionalisme auditor yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan Dwi Ranti Cahayu (2013) tentang pengalaman, yang menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme, namun penelitian yang dilakukan oleh Adi Kurniawan Dwi Widiyanto dan Indrawati Yuhertiana (2004) menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh negatif atau berlawanan arah terhadap profesionalisme auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI BIKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesi Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang tekuninya, serta diuntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industry-industri yang mereka audit. Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahriah Tahar (2012) tentang pengaruh diskriminasi gender dan pengalaman terhadap profesionalisme auditor menunjukkan hasil bahwa diskriminasi gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profesionalisme auditor, sedangkan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme auditor.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan kajian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul : **"Pengaruh Komitmen Profesi Dan Pengalaman Terhadap Profesionalisme Auditor Pada Kantor Akuntan Publik"**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti diantaranya adalah :

1. Apakah gender dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme auditor?
2. Apakah komitmen profesi dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme auditor?
3. Apakah pengalaman dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme auditor?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. Batasan Masalah

- Ⓒ Masalah yang diangkat dalam skripsi ini terlalu luas jika diteliti secara menyeluruh. Maka dari itu agar masalah tidak melebar penulis hanya meneliti :
- 1. Apakah komitmen profesi dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme auditor?
  - 2. Apakah pengalaman dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme auditor?

### D. Batasan Penelitian

- Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data, maka penelitian ini hanya dibatasi pada :
- 1. Sampel penelitian ini adalah auditor pada KAP *big four* yang ada di Jakarta. .
  - 2. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 periode April s.d Mei.
  - 3. Penyebaran kuesioner dengan cara google drive.

### E. Rumusan Masalah

- Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan batasan penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu : “Pengaruh Komitmen Profesi dan Pengalaman Terhadap Profesionalisme Auditor Pada Kantor Akuntan Publik “

### F. Tujuan Penelitian

- Penelitian ini dilakukan bertujuan:
- 1. Untuk memperoleh pemahaman tentang dimensi profesionalisme yang merupakan formulasi dari profesionalisme yang dimiliki oleh auditor pada KAP, serta untuk memperoleh bukti empiris tentang adanya perbedaan tingkat profesionalisme auditor pada KAP jika dilihat dari perbedaan komitmen profesi dan pengalamannya.

### G. Manfaat Penelitian

Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang

Manfaat-manfaat dari hasil penelitian ini nantinya adalah:

- ③ Memberikan masukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal pengembangan profesionalisme auditor-auditornya
- Organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam pengembangan citra profesionalisme akuntan melalui pembenahan kode etik akuntan agar sesuai dengan tuntutan keadaan
- Memberikan manfaat dan kontribusi terhadap akademisi dalam mengembangkan teori akuntansi berperilaku dan auditing dalam materi perkuliahan, sehingga mampu menciptakan auditor-auditor yang profesional
- Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah referensi penelitian dalam bidang profesionalisme auditor di Indonesia

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.